



**PUTUSAN**

**Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 24 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Toli-toli, 28 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KENDARI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2008, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 215/07/V/2008, tertanggal 07 Mei 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan di Kabupaten Toli-toli, dan hidup terpisah dimana Pemohon tinggal di kabupaten Donggala, sedangkan Termohon tinggal di Kota Palu, dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di jalan Mangga, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pindah di rumah keluarga Pemohon di kota Kendari, kemudian pindah di rumah kos-kosan di kota Kendari selama 11 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Andi Al bani Pramubana bin Andi Rahman, umur 14 tahun.
  - b. Andi Raya Qamila binti Andi Rahman, umur 6 tahun.

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan 2009 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena yang disebabkan karena:
  - a. Termohon memiliki sifat tempramen dan mudah tersinggung kepada keluarga Pemohon, jika kakak Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah dan berkata kasar dengan ucapan "keluarga xxxxx xxx bagus-bagusnya.
  - b. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon dekat dengan Perempuan lain namun tidak demikian, bahkan pernah Termohon menelfon dan marah-marah kepada rekan kerja (wanita) Pemohon hanya karena Pemohon menghubungi dan meminta berkas kantor Pemohon kepada rekan kerja tersebut.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak akhir Agustus 2019, yang disebabkan karena Termohon masih sering mencemburui Pemohon dengan rekan-rekan kerja wanita Pemohon, sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir Agustus 2019 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Istri;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, keluarga besar Pemohon dengan Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun xxxxx xxx hasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Andi Rahman,S.E bin Andi Tjaling**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Rini Ariesta binti Amran Asmuni**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli., Nomor 215/07/V/2008 Tanggal 07 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Terminal Induk, xxx xxxxxxxxxxx, xxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andi Rahman, S.E bin Andi Tjaling sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah teman Pemohon.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah marah kepada Pemohon waktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon di Pinrang.
- Bahwa karena Termohon mengungkit masalah lama. cemburu

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Andi Wahyu Ilham Arsyad, SE bin Arsyad Taba**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah teman Pemohon.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon biasa bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon marah marah kepada Pemohon karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah saksi.
- Bahwa karena Termohon suka marah-marahan dan mudah tersinggung kepada keluarga Pemohon, jika kakak Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah dan berkata kasar dengan ucapan "keluarga xxxxx xxx bagus-bagusnya dan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon dekat dengan Perempuan lain namun tidak demikian, bahkan pernah Termohon menelfon dan marah-marahan kepada rekan kerja (wanita) Pemohon hanya karena Pemohon menghubungi dan meminta berkas kantor Pemohon kepada rekan kerja tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan lamanya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon memiliki sifat tempramen dan mudah tersinggung kepada keluarga Pemohon, jika kakak Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah dan berkata kasar dengan ucapan "keluarga xxxxx xxx bagus-bagusnya, dan Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon dekat dengan Perempuan lain namun tidak demikian, bahkan pernah Termohon menelfon dan marah-marah kepada rekan kerja (wanita) Pemohon hanya karena Pemohon menghubungi dan meminta berkas kantor Pemohon

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekan kerja tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung dua tahun tiga bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Andi Al Bani Pramubana bin Andi Rahman, umur 14 tahun.
  - b. Andi Raya Qamila binti Andi Rahman, umur 6 tahun.;
- Termohon memiliki sifat tempramen dan mudah tersinggung kepada keluarga Pemohon, jika kakak Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah dan berkata kasar dengan ucapan "keluarga xxxxx xxx bagus-bagusnya.
- Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon dekat dengan perempuan lain namun tidak demikian.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung dua tahun tiga bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 515.000,00 ( tiga ratus lima puluh satu ribu )**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh H. Mihdar S. Ag.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**H. Mihdar S. Ag., M.H.**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,  
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Harmina Arifin, S.HI**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	150.000,00
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.428/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)